



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 122 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA WILAYAH PERAIRAN  
PELABUHAN PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Perairan Pelabuhan Palembang telah ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun 2018 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. bahwa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun 2018 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan, belum mencakup wilayah perairan Pulo Kerto sampai perairan Lematang yang termasuk di dalam pengawasan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang;
  - c. bahwa sesuai Pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal, penetapan perairan wajib pandu diberikan oleh Menteri;
  - d. bahwa sesuai hasil penelitian, evaluasi serta verifikasi terhadap kondisi alur-pelayaran wilayah Perairan Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan telah memenuhi kriteria faktor di luar kapal dan faktor kapal yang mempengaruhi keselamatan berlayar untuk ditetapkan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I Pada Wilayah Perairan Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 400);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015 tentang Pemanduan dan Penundaan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 390);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN.

- PERTAMA** : Menetapkan Wilayah Perairan Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan sebagai Perairan Wajib Pandu Kelas I, dengan batas titik-titik koordinat geografis sebagai berikut:
- Titik A : 02° 00' 08.00" LS/104° 51' 00.00" BT, ditarik garis menuju Titik B;
  - Titik B : 02° 00' 08.00" LS/105° 00' 00.00" BT, ditarik garis menuju Titik C;
  - Titik C : 02° 10' 00.00" LS/105° 03' 50.00" BT, ditarik garis menuju Titik D;
  - Titik D : 02° 20' 00.00" LS/104° 56' 30.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik E di Perairan Pulo Kerto;
  - Titik E : 03° 02' 00.00" LS/104° 40' 30.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik F di Sejangung II;
  - Titik F : 03° 02' 48.00" LS/104° 35' 06.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik G di Sungai Lilin;
  - Titik G : 03° 03' 42.00" LS/104° 30' 00.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik H di Tudakan;
  - Titik H : 03° 00' 00.00" LS/104° 22' 24.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik I di Muara Lematang;
  - Titik I : 03° 02' 00.00" LS/104° 15' 12.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik J di Lematang;
  - Titik J : 03° 03' 12.00" LS/104° 11' 00.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik K;
  - Titik K : 02° 23' 01.00" LS/104° 45' 48.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik L;
  - Titik L : 02° 17' 38.00" LS/104° 46' 38.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai kembali ke Titik A.

Lokasi Naik/Turun Petugas Pandu (*pilot boarding ground*) pada titik koordinat:

- PBG A : 02° 05' 00.00" LS / 105° 01' 42.00" BT;
- PBG B : 02° 59' 00.00" LS / 104° 47' 36.00" BT;
- PBG C : 03° 01' 12.00" LS / 104° 44' 36.00" BT;
- PBG D : 02° 19' 00.00" LS / 104° 55' 18.00" BT;
- PBG E : 03° 01' 42.00" LS / 104° 31' 42.00" BT.

- KEDUA** : Lokasi perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digambarkan dalam Peta Laut Indonesia Nomor 52 untuk Titik A, Titik B, Titik C, dan Titik D, Peta Laut Indonesia Nomor 160 untuk Titik E, Titik K dan Titik L, dan Peta Laut Indonesia Nomor 160B untuk Titik F, Titik G, Titik H, Titik I, dan Titik J sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA** : Penetapan perairan wajib pandu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dievaluasi paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

- KEEMPAT** : Direktur Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Keputusan Menteri Perhubungan ini wajib disosialisasikan oleh pengawas pemanduan kepada pengguna jasa dan pemangku kepentingan, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.
- KEENAM : Pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Wilayah Perairan Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 583 Tahun 2018 tentang Penetapan Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Oktober 2023  
MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. Menteri Kelautan dan Perikanan;
4. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
5. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Kepala Staf TNI Angkatan Laut;
7. Kepala Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan
9. Gubernur Sumatera Selatan;
10. Kepala Kantor Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Palembang;
11. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Palembang.

Salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BIRO HUKUM,




F. BUDI PRAYITNO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR KM 122 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN PERAIRAN WAJIB  
PANDU KELAS I PADA WILAYAH  
PERAIRAN PELABUHAN PALEMBANG  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

BATAS-BATAS PENETAPAN PERAIRAN WAJIB PANDU KELAS I PADA  
WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN PALEMBANG PROVINSI SUMATERA  
SELATAN




Peta Laut Nomor 52 dan Nomor 160



Peta Laut Nomor 160B

Simbol	Keterangan
---	Batas-Batas titik koordinat Perairan Wajib Pandu Kelas I pada Wilayah Perairan Pelabuhan Palembang Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut: Titik A : $02^{\circ} - 00' - 08.00''$ LS/ $104^{\circ} - 51' - 00.00''$ BT, ditarik garis menuju Titik B; Titik B : $02^{\circ} - 00' - 08.00''$ LS/ $105^{\circ} - 00' - 00.00''$ BT, ditarik garis menuju Titik C; Titik C : $02^{\circ} - 10' - 00.00''$ LS/ $105^{\circ} - 03' - 50.00''$ BT, ditarik garis menuju Titik D; Titik D : $02^{\circ} - 20' - 00.00''$ LS/ $104^{\circ} - 56' - 30.00''$ BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik E di Perairan Pulo Kerto; Titik E : $03^{\circ} - 02' - 00.00''$ LS/ $104^{\circ} - 40' - 30.00''$ BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik F di Sejangung II; Titik F : $03^{\circ} - 02' - 48.00''$ LS/ $104^{\circ} - 35' - 06.00''$ BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik G di Sungai Lilin; Titik G : $03^{\circ} - 03' - 42.00''$ LS/ $104^{\circ} - 30' - 00.00''$ BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik H di Tudakan; Titik H : $03^{\circ} - 00' - 00.00''$ LS/ $104^{\circ} - 22' - 24.00''$ BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik I di Muara Lematang; Titik I : $03^{\circ} - 02' - 00.00''$ LS/ $104^{\circ} - 15' - 12.00''$ BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik J di Lematang;

	<p>Titik J : 03° - 03' - 12.00" LS/104° - 11' - 00.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik K; Titik K : 02° - 23' - 01.00" LS/104° - 45' - 48.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai sampai Titik L; Titik L : 02° - 17' - 38.00" LS/104° - 46' - 38.00" BT, ditarik garis menyusuri sungai Kembali ke Titik A.</p> <p>Titik A, Titik B, Titik C, dan Titik D sesuai Peta Laut Indonesia Nomor 52, Titik E, Titik K, dan Titik L sesuai peta laut Indonesia Nomor 160, Titik F, Titik G, Titik H, Titik I, dan Titik J sesuai peta laut Indonesia Nomor 160B</p>
<b>PBG</b> 	<p>Titik koordinat lokasi naik dan turun Petugas Pandu (Pilot Boarding Ground):</p> <p>PBG A : 02° 05' 00.00" LS/105° 01' 42.00" BT; PBG B : 02° 59' 00.00" LS/104° 47' 36.00" BT; PBG C : 03° 01' 12.00" LS/104° 44' 36.00" BT; PBG D : 02° 19' 00.00" LS/104° 55' 18.00" BT; PBG E : 03° 01' 42.00" LS/104° 31' 42.00" BT.</p>

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



F. BUDI PRAYITNO